



WALIKOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 04 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH

BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah di sektor perbankan, telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 - b. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru terkait pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

Mengingat ...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706 Fax (022)
4236150 Bandung, Provinsi Jawa Barat

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan diantara angka 4 dan angka 5 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 4a, dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.

4a. Otoritas ...

- 4a. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang selanjutnya disingkat PD BPR Kota Bandung adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Kota Bandung.
9. Direksi adalah Direksi PD BPR Kota Bandung.
10. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi Bank atau Perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank atau Perusahaan.
11. Pegawai adalah pegawai PD BPR Kota Bandung.
12. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern PD BPR Kota Bandung.
13. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD BPR Kota Bandung yang ditetapkan oleh Direksi.
14. Gaji adalah Penerimaan gaji pokok, tunjangan istri/suami dan anak.
15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian.

18. Laba ...

18. Laba tahun berjalan adalah laba bersih hasil usaha selama tahun yang bersangkutan.
 19. Saldo Laba/rugi akumulasi adalah laba/rugi akumulasi setelah perhitungan pajak yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PD BPR Kota Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
 - (2) Pemberian nama PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pertimbangan DPRD dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal Dasar PD BPR Kota Bandung ditetapkan sebesar Rp.600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah).
- (2) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap dan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Modal Disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.98.040.794.540,- (sembilan puluh delapan miliar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (4) Modal PD BPR Kota Bandung merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

(5) Sumber ...

- (5) Sumber dana penambahan setoran modal dari Pemerintah Daerah terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Organ PD BPR Kota Bandung terdiri dari Walikota, Dewan Pengawas, dan Direksi.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
5. Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah 1 huruf yaitu huruf f dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) Walikota bertindak selaku RUPS.
- (3) Walikota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (4) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan Walikota untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan aset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama PD BPR Kota Bandung;
 - g. pengesahan ...

- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Kota Bandung; dan
 - i. pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 ditambah satu huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR Kota Bandung.
 - (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu; dan
 - c. apabila kondisi rasio *Non Performing Loan* (NPL) diatas 5 % (lima persen).
 - (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
 - (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Kota Bandung.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bank Indonesia dan OJK setempat mengenai pelaksanaan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kota Bandung paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
 - (3) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta OJK.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) periode.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Warga Negara Indonesia yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi, yang dituangkan dalam Keputusan DPRD.
- (5) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota dapat langsung menetapkan calon tersebut.
- (6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan sebagai Pengawas pada Bank lainnya kecuali Bank milik Pemerintah Kota Bandung.

(7) Walikota ...

(7) Walikota, Wakil Walikota dan Aparatur Sipil Negara tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 24 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:

- a. integritas;
- b. kompetensi;
- c. reputasi keuangan;
- d. psikologis, dan
- e. persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kota Bandung.

(3) Calon anggota Dewan Pengawas wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.

(4) Calon Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:

- a. sesama anggota Dewan Pengawas; dan
- b. anggota Direksi;

(2) Dewan ...

- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung.

11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Keputusan Walikota mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani.
12. Ketentuan huruf c dan huruf g Pasal 37 diubah, dan ditambah satu huruf yakni huruf i sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan PD BPR Kota Bandung;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Kota Bandung berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR Kota Bandung yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kota Bandung dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Kota Bandung di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk ...

- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Kota Bandung, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset tetap PD BPR Kota Bandung berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset tidak tetap PD BPR Kota Bandung berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
 - i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kota Bandung.
13. Ketentuan ayat (3) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kota Bandung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pelaksana tugas Direksi.

(5) Penunjukan ...

- (5) Penunjukan Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
 - (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.
14. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. psikologis; dan
 - e. persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Pendirian PD BPR Kota Bandung.
 - (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan khusus.
 - (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

15. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kota Bandung yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

(2) Persyaratan ...

- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam pengembangan PD BPR Kota Bandung yang sehat.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.
- (5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), antara lain:
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 55 tahun pada saat dilantik;
 - e. menyediakan ...

- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - f. syarat-syarat lain yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku dari lembaga sertifikasi profesi.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Pengawas.
 - (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
 - (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kota Bandung atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kota Bandung.
 - (4) Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah, dan dihapus 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggota direksi paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) dihapus.
- (3) Anggota ...

- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (4) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendengar pertimbangan DPRD.
 - (5) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD.
18. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK.
 - (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK dan DPRD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

20. Ketentuan Pasal 47 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan Walikota mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota direksi efektif menjabat dimulai sejak Surat Persetujuan OJK diterbitkan.

21. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD BPR Kota Bandung sebagai pejabat sementara.
 - (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama berlaku sampai dengan proses pengangkatan Direksi definitif.
 - (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
 - (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan kemampuan PDBPR Kota Bandung setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
22. Ketentuan ayat (2) huruf d, huruf e dan ayat (6) Pasal 49 diubah, dan dihapus 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) dikalikan gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. Tunjangan ...

- b. Tunjangan Istri/Suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas:
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama, dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien efektif dan proporsional untuk pengembangan PD BPR Kota Bandung.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Kota Bandung.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

(5) Dihapus ...

- (5) Dihapus
- (6) Direksi PD BPR Kota Bandung membayar pajak penghasilan atas beban pribadi.

23. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Apabila anggota direksi mengundurkan diri sebelum berakhir masa jabatannya maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dituangkan dalam perjanjian kinerja antara yang bersangkutan dengan Walikota dan dilaporkan ke DPRD.

24. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Direksi berwenang mengangkat, menaikkan pangkat, menetapkan jabatan, menetapkan gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya, memberikan cuti, memberikan penghargaan berupa materil dan non materil, menjatuhkan hukuman serta memberhentikan pegawai.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku di PD BPR Kota Bandung.
- (3) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak kerja sesuai kebutuhan PD BPR Kota Bandung berdasarkan peraturan yang berlaku di PD BPR Kota Bandung.

25. Ketentuan Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dihapus.

26. Ketentuan ayat (3) Pasal 64 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), (5) dan (6) sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64 ...

Pasal 64

- (1) Direksi PD BPR Kota Bandung wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan;
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Walikota.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas, disampaikan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam pelaksanaan penyaluran kredit dari penyertaan modal Pemerintah Daerah, PD BPR Kota Bandung menyalurkan kredit produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dan selebihnya untuk kredit konsumtif.
- (5) Kredit produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. Kredit menengah besar dengan alokasi sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Kredit kecil dengan alokasi sebesar 30 % (tiga puluh persen);
 - c. Kredit melati dengan alokasi sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Kredit konsumtif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.

27. Ketentuan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) dan diubah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kota Bandung dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota.
 - (2) Surat pengesahan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.
 - (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan perubahan PD BPR Kota Bandung yang telah mendapat pengesahan Walikota disampaikan kepada Pimpinan OJK setempat paling lambat akhir bulan Juni pada tahun berjalan.
 - (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan perubahan PD BPR Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.
28. Ketentuan ayat (2) huruf f, ayat (5) Pasal 66 diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Laporan PD BPR Kota Bandung disusun oleh Direksi dan dilaporkan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan PD BPR Kota Bandung terdiri dari:
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan;
 - c. Laporan Semesteran;
 - d. Laporan Tahunan;
 - e. Laporan yang diminta oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas; dan
 - f. Laporan lain sesuai ketentuan Peraturan OJK.

(3) Direksi ...

- (3) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Kota Bandung atau media cetak dan media elektronik.
29. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 dihapus, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Tahun buku PD BPR Kota Bandung disamakan dengan tahun takwim.
- (2) dihapus.
- (3) Penggunaan Laba tahun berjalan PD BPR Kota Bandung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Walikota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian laba untuk Daerah sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - b. Cadangan Umum sebesar 15 % (lima belas persen);
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 15 % (lima belas persen);
 - d. dana kesejahteraan dan jasa produksi 20 % (duapuluh persen).
- (4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dianggarkan untuk kesejahteraan, perumahan pegawai, serta untuk kepentingan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana ...

1. Dana kesejahteraan sebesar 10 % (sepuluh persen) diatur oleh keputusan direksi atas persetujuan dewan pengawas dan disahkan oleh Walikota; dan
 2. Dana jasa produksi sebesar 10 % (sepuluh persen) terdiri dari :
 1. 2,5 % (dua koma lima persen) untuk direksi dan dewan pengawas; dan
 2. 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk pegawai.
30. Ketentuan ayat (2) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PD BPR Kota Bandung.
 - (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD BPR Kota Bandung dilakukan oleh OJK.
31. Ketentuan Pasal ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) PD BPR Kota Bandung dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) PD BPR Kota Bandung menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia dan asosiasi lain yang berhubungan dengan PD BPR Kota Bandung.

(2) PD BPR ...

- (2) PD BPR Kota Bandung dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan asosiasi lainnya sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antarPD BPR, dan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2016
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSY IRIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 04
NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG : (4/155/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



H. BAMBANG SUHARI, SH.
Pembina
NIP. 19650715 198603 1 027